

Mempromosikan KHL sebagai Standar Nafkah Istri (Kajian Hadis Tematik)

Yayan Musthofa

Mahasiswa Pascasarjana Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng
yayan@madinainstitute.or.id

Abstrak

Dalam kajian Islam, para ulama sepakat bahwa standar minimal istri adalah “kifūyah” dan “ma’rūf”, hanya saja standar nilai tersebut belum dibreak down menjadi nominal angka. Artikel ini menurunkan dari standar yang masih umum tersebut menjadi lebih spesifik di wilayah Jombang dengan mengacu pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Untuk mendapatkan konsep utuh, penulis merujuk pada hadis-hadis Nabi Muhammad saw., artikel-artikel ilmiah, website, dan buku terkait nafkah, serta menanyakan langsung harga KHL di pasaran wilayah Jombang. Dari telaah yang diperoleh menunjukkan bahwa standar minimal nafkah istri wilayah Jombang adalah Rp819.533/bulan atau Rp27.318/hari. Dari nilai yang muncul, kepala keluarga dapat mengambil kebijakan apakah harus mengelola sirkulasi keuangan dalam internal keluarga, atau juga mengeluarkan ke luar keluarga, seperti sedekah atau lainnya.

Kata Kunci: standar nafkah istri, KHL wilayah Jombang, hadis-hadis nafkah

Abstract

In Islamic studies, the scholars agree that the minimum standards for wives are "kifāyah" and "ma'rūf", it's just that these standard values have not been broken down into nominal numbers. This article derives from this still general standard to be more specific in the Jombang area by referring to the KHL (the necessities of a decent life). To get a complete concept, the author refers to the hadiths of the Prophet Muhammad saw., scientific articles, websites, and books related to income, and asks directly the KHL price in the market in the Jombang area. The analysis obtained shows that the minimum standard of living for a wife in the Jombang region is IDR 819,533/month or IDR 27,318/day. From the values that emerge, the head of the family can make a policy whether to manage the internal financial circulation of the family or also to spend outside the family, such as alms or others.

Keywords: *wife's standard of living, KHL in Jombang area, livelihood traditions*

PENDAHULUAN

Nafkah dalam kajian Islam menjadi kewajiban suami kepada istri dengan standar *kifāyah* dan *ma'rūf* sebagaimana yang dipaparkan oleh Hairul Hudaya.¹ Minimal dalam hal makan (*ta'ām*) dan pakaian (*kiswah*). Bahkan, Jumni Nelli² melangsirkan pendapat bahwa kewajiban nafkah tidak menjadi gugur hanya karena istri adalah figur yang kaya atau sudah dapat mencukupi dirinya sendiri, dan istri boleh mengambil secara makruf harta suami sebagaimana kasus Hindun binti Utbah.

Kasus sahabat Abdullah ibn Mas'ūd yang tidak memberikan nafkah kepada istri dan anaknya tentu harus digarisbawahi dengan pernyataan bahwa sudah terjalin komunikasi antara dirinya dengan sang istri tercinta, Raitah. Artinya, kewajiban nafkah adalah turunan dari kewajiban *ḥablun min an-nās*, hubungan sesama manusia yang dapat berubah dengan komunikasi antara kedua belah pihak yang berkaitan.

Pada zaman baginda Rasulullah saw., wanita karir bukan hanya Raitah. Istri-istri baginda Rasulullah saw. pun adalah wanita-wanita karir. Siti Khadijah adalah seorang konglomerat yang berhasil dalam dunia ekspor-impor; Şafiyah binti Huşay adalah perias pengantin; dan Zainab binti Jaḥsy adalah pekerja *home industry*, penyamakan kulit binatang.³ Meskipun demikian, para ulama masih tetap bersikukuh bahwa suami tetap terkena beban memberikan nafkah kepada istri dan keluarga. Pertanyaannya, berapakah nafkah yang harus ditanggung oleh suami untuk istrinya? Penetapan standar minimal ini penting sebagai salah satu langkah menentukan kebijakan-kebijakan dalam mengelola keharmonisan keluarga.

Dalam artikel ini, penulis akan membahas standar minimal nafkah yang harus diterima oleh istri di wilayah Jombang

¹ Hairul Hudaya, "Hak Nafkah Istri (Perspektif Hadis dan Kompilasi Hukum Islam)," *Mu'adalah Jurnal Studi Gender dan Anak*, vol. 1, no. 1, 2013.

² Jumni Nelli, "Analisis tentang Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Pemberlakuan Harta Bersama," *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, vol. 2, no. 1, 2017.

³ B. Syafuri, "Nafkah Wanita Karir dalam Perspektif Fikih Klasik," *Ahkam*, vol. XIII, no. 2, 2013.

berdasarkan hadis-hadis terkait nafkah dan KHL wilayah Jombang. Untuk menjawab pernyataan ini, penulis menggunakan kajian pustaka dan lapangan. Yang pertama, penulis merujuk pada artikel-artikel yang membahas nafkah, terutama hadis Rasulullah saw. Untuk melengkapi gambaran yang didapat hingga menjadi konsep utuh, nominal KHL penulis tanyakan kepada orang-orang yang biasa beraktivitas di pasar Cukir dan penduduk asli Jombang.

Dari hasil yang didapatkan, standar hadis yang menyebutkan bahwa nafkah (minimal: makanan dan pakaian) yang harus dikeluarkan oleh suami berdasarkan KHL wilayah Jombang adalah sebesar Rp819.533/bulan atau Rp27.318/hari. Jumlah ini masuk dalam kategori orang miskin bila merujuk pada Bank Dunia (standar internasional) yang menetapkan \$2/hari.

PEMBAHASAN

Hadis-Hadis Nafkah

Rasulullah saw. mengaitkan hubungan suami-istri dengan “kalimat Allah swt.”, kemudian menunjuk hak-kewajiban suami-istri. Beliau saw. bersabda,

.... فَأَتَقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئَنَّ فُرُوجَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُوهُنَّ، فَإِنْ فَعَلَنَّ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.⁴

Bahwa menjadikan perempuan sebagai istri itu melahirkan konsekuensi tanggungan suami atas rezeki dan pakaian istri sebagai wujud tanggung jawab terhadap amanat Allah swt. Kadarnya adalah *al-ma'rūf*, kebaikan berlandaskan kebijakan setempat (*'urf/adat*). Apabila tidak memenuhi standar kebutuhan keseharian, sang istri diperbolehkan mengambil harta suami, juga berlandaskan *al-ma'rūf* dan *kifāyah* (secukupnya). Sebagaimana sabda beliau saw.,

⁴ Abul Hasan Muslim bin Al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, hadis ke-1218, (Riyadh: Dar Thaibah, 2006), 558

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ.⁵

Dari hadis Hinda binti Utbah ini dapat digambarkan bahwa Abu Sufyan memiliki harta yang melebihi standar hidup layak untuk keluarga, sedangkan ia memberikan nafkah kebutuhan hidup sehari-hari di bawah standar kebutuhan. Dengan demikian, Abu Sufyan dipredikati sebagai seorang suami yang pelit oleh istrinya. Berbeda kasus dengan suami yang miskin karena bersusah payah mencapai standar kebutuhan hidup layak, apalagi memenuhi nafkah keluarga. Maka gambaran kedua tidak dapat dipredikati sebagai suami yang pelit. Oleh karena itu, Rasulullah saw. memperbolehkan Hinda untuk mengambil secukup kebutuhannya; setidaknya untuk makanan dan pakaian sebagaimana hadis beliau saw.,

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو قَرَعَةَ الْبَاهِلِيُّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُسَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ "أَنْ تُطْعَمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ - أَوْ اكْتَسَبْتَ - وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ". قَالَ أَبُو دَاوُدَ "وَلَا تُقَبِّحَ" أَنْ تَقُولَ قَبْحَكَ اللَّهُ.⁶

Dalam praktiknya, tidak semua sahabat mampu memenuhi standar nafkah yang harus diberikan kepada istri, sehingga sang istri ikut terlibat untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Fenomena tersebut tergambar dari usaha Asma binti Abu Bakar yang ingin membantu perekonomian suaminya, Zubair. Sebagaimana yang terdokumentasikan dalam hadis,

⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, hadis ke-5364, (Bairut: Dar Ibn Katsir, 2002), 1367

⁶ Abu Dawud, *Sunan Abi Dāwud*, hadis ke-2142, (Bairut: Dar Ar-Risalah Al-Ilmiah, 2009), 3, 476

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ
 أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ، "كُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الرَّبِيعِ الَّتِي
 أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسِي. وَهِيَ مِيَّ عَلَى ثُلْثِي فَرَسَخٍ. وَقَالَ
 أَبُو ضَمْرَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ الرَّبِيعَ أَرْضًا مِنْ
 أَمْوَالِ بَنِي النَّضِيرِ.⁷

Atau juga sahabat Raitah yang menanggung secara penuh nafkah keluarga Abdullah bin Mas'ud beserta anaknya. Sebagaimana yang dilangsirkan Hudaya (2013), Raitah juga mendapatkan pahala dari nafkah yang ia usahakan untuk keluarganya. Tentu dalam pemenuhan kebutuhan dan kewajiban nafkah ini, harus ada komunikasi antara kedua belah pihak. Karena dalam ajaran "Islam", menurut adagium yang dinukil oleh Ahmad Rajafi, keluarga itu berbasis kepercayaan, bukan berbasis harta.⁸ Meskipun demikian, dalam pemahaman penulis, standar angka sebagai upaya legalitas fikih tetap harus ditetapkan untuk dijadikan pertimbangan dan proyeksi keluarga suami-istri.

Hudaya (2013) menyebutkan bahwa Asy-Syāfi'i pernah menentukan besaran nafkah bagi suami kaya adalah dua mud, sedangkan untuk suami sedang sebesar satu setengah mud, dan bagi suami miskin sebesar satu mud. Tentu besaran tersebut sesuai dengan wilayah dan waktu pada saat Imam Syāfi'i hidup.

Standar nominal ini menjadi salah satu pertimbangan apakah istri harus meniti karir untuk mendongkrak kebutuhan keluarga, mengantisipasi tuduhan bahwa suami tidak memberikan nafkah, nafkah yang diberikan kepada istri itu kurang, suami disebut kikir sebagaimana yang dinisbatkan kepada Abu Sufyan, dan antisipasi kondisi yang tidak diharapkan. Selain itu, standar ini juga dapat menjadi proyeksi perjalanan keluarga ke depannya.

⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, hadis ke-3151, 1367.

⁸ Ahmad Rajafi, "Reinterpretasi Makna Nafkah dalam Bingkai Islam Nusantara," Al-Ihkam, vol. 13, no. 1, 2018.

Standar Minimal Nafkah Istri Wilayah Jombang

Penulis sepakat dengan paparan Yulasteriyani dkk⁹ terkait subyektivitas tolok ukur ala Alfred Schutz. Bahwa Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Dunia, akademisi maupun lainnya bebas memiliki tolok ukur dan konsep masing-masing. Hanya saja terkait kesimpulan dari Yulasteriyani dkk yang memisahkan dua konsep, seakan menjaga jarak antara ajaran Islam dengan keilmuan mutakhir yang diklaim atas nama barat. Padahal dalam kajian Islam dikenal juga istilah *jama'*, menyatukan antara satu konsep dengan konsep lainnya untuk ditemukan menjadi utuh, bukan dipisah menjadi dua kutub yang saling bertabrakan; atau konsep lainnya untuk menggali makna al-quran dan hadis yang memiliki makna berlapis-lapis.

Kembali kepada makna “*kifāyah*” dan “*ma'rūf*” sebagai standar nafkah, maka secara tidak langsung mengisaratkan pada kebijakan masing-masing daerah dan pada satu masa tertentu. Garis yang disebutkan oleh baginda Rasulullah saw. memiliki makna yang sangat umum, sehingga dapat berubah-ubah menyesuaikan waktu dan tempat. Inilah keuniversalan syariat yang tak lekang oleh sekat waktu dan tempat.

Dengan perkembangan keilmuan, dalam hal ini manajemen ekonomi, manusia dapat memproyeksikan usaha dan kebutuhan satu bahkan hingga lima tahun ke depan. Demikian juga untuk mengukur kebutuhan hidup, Indonesia menerapkan kebijakan KHL tolok ukur dalam banyak hal, termasuk pengupahan tenaga pegawai, dan juga penerapan zakat profesi.¹⁰

KHL satu isyarat penting bagaimana seorang muslim melakukan *annual report* (instropeksi tahunan) untuk mengoreksi dan menata ulang perjalanan ekonomi keluarga. Selain juga perintah untuk menghitung zakat (profesi), KHL juga perlu menjadi

⁹ Yulasteriyani dkk, “Kemiskinan Masyarakat di Indonesia: Perspektif Sosiologi Islam dan Fenomenologi Barat,” *Intizar*, vol. 25, no. 2, 2019.

¹⁰ Ahmad Syakur dan Jamaludin Acmad Kholik, “Optimalisasi Peran Zakat dalam Ekonomi,” (Tebuireng: Pustaka Tebuireng, 2019), 122-3. Lihat juga, Ahmad Syakur, “Standar Pengupahan dalam Ekonomi Islam (Studi Kritis atas Pemikiran Hizbut Tahrir)”, *Universum*, vol. 9, no. 1, 2015

kesadaran bersama bagi umat Islam, sehingga usaha keluarga menjadi terukur dan tahun depan menjadi lebih baik dari tahun sekarang.

Dengan KHL, kepala keluarga atau istri dapat membuat keputusan lebih bijak. Akankah sedekah atau penyaluran harta itu harus keluar dari rumah, atau disalurkan kepada orang-orang di dalam rumah. Sebagaimana hadis yang menyebutkan bahwa nafkah kepada keluarga itu juga termasuk sedekah.

... عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ "تَفَقَّهُهُ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ صَدَقَةٌ". وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَمْرٍو بْنِ أُمِيَةَ الضَّمْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

Dari sini, dapat disimpulkan bahwa kesadaran untuk mulai memproyeksikan dan mengelola ekonomi keluarga dari yang paling ringan itu seyogianya tercatat, sehingga kelanjutan dapat lebih tertata. Di bawah ini adalah tabel KHL¹¹ yang menjadi pertimbangan pemerintah, perusahaan, atau organisasi-organisasi dalam memberikan upah, sehingga pekerja yang diangkat dapat memenuhi kebutuhan standar hidup layak. Tentu hal ini juga dapat dijadikan rujukan pemberian nafkah kepada istri.

¹¹ <https://www.gadgian.com/blog/2019/11/22/komponen-kebutuhan-hidup-layak-khl-2019/> diakses pada 10 April 2021, dengan penggantian poin ke-28 “sprei dan sarung bantal” menjadi subpoin “perlengkapan tidur” di poin 27 c. Adapun kolom “kisaran harga”, penulis dapatkan dari empat orang pembeli yang berlangganan ke pasar-pasar di Jombang dan berdomisili di Jombang.

Kebutuhan Hidup Layak (Perindividu/Bulan) 2019

No	Komponen	Kriteria	Jumlah Kebutuhan	Kisaran Harga
1	Makanan dan minuman			
1	Beras	Sedang	10 kg	Rp95.000
2	Sumber protein			
a	Daging	Sedang	0.75 kg	Rp75.000
b	Ikan segar	Baik	1.2 kg	Rp33.600
c	Telur ayam	Ayam Ras	1 kg	Rp22.000
3	Kacang-kacangan, tempe, tahu	Baik	4.5 kg	Rp22.500
4	Susu bubuk	Sedang	0.9 kg	Rp13.500
5	Gula pasir	Sedang	3 kg	Rp39.000

	6	Minyak goreng	Curah	2 kg	Rp24.000
	7	Sayuran	Baik	7.2 kg	Rp32.400
	8	Buah-buahan	Baik	7.5 kg	Rp187.500
	9	Karbohidrat lain (tepung)	Sedang	3 kg	Rp21.000
	10	Teh atau kopi	celup/sachet	25 isi/75 grm	Rp15.000
	11	Bumbu-bumbuan	Angka 1 s.d 10	15%	Rp87.075
Total					Rp667.575
2		Sandang			
	12	Celana panjang/rok, dst	Katun/sedang	6/12 potong	Rp37.500
	13	Celana pendek	Katun/sedang	2/12 potong	Rp7.500
	14	Ikat pinggang	Tidak branded	1/12 buah	Rp2.083
	15	Kemeja lengan pendek	Setara katun	6/12 potong	Rp32.500
	16	Kaos oblong/BH	Sedang	6/12 potong	Rp12.500

	17		Celana dalam	Sedang	6/12 potong	Rp5.000
	18		Sarung/kain panjang	Sedang	1/12 helai	Rp4.583
	19		Sepatu	Kulit sintetis	2/12 pasang	Rp17.500
	20		Kaos kaki	Katun/sedang	4/12 pasang	Rp1.500
	21		Pembersih sepatu			
		a	Semir sepatu	Sedang	6/12 buah	Rp6.500
		b	Sikat sepatu	Sedang	1/12 buah	Rp2.958
	22		Sandal jepit	Karet	2/12 pasang	Rp1.833
	23		Handuk mandi	100cmx60cm	2/12 potong	Rp10.000
	24		Perlengkapan ibadah			
		a	Sajadah	Sedang	1/12 potong	Rp3.333
		b	Mukena	Sedang	1/12 potong	Rp6.667
		c	Peci dll	Sedang	1/12 potong	Rp0

Total					Rp151.958	
3		Perumahan				
	25		Sewa kamar	Memenuhi daya tampung KHL	1 bln	Rp350.000
	26		Dipan	No. 3, polos	1/48 buah	Rp52.083
	27		Perlengkapan tidur			
		a	Kasur busa	Bu2a	1/48 buah	Rp6.250
		b	Bantal busa	Busa	2/36 buah	Rp2.778
		c	Sprei dan sarung bantal	Katun	2/12 set	Rp17.500
	28		Meja dan kursi	1 meja/4 kursi	1/48 set	Rp18.750
	29		Lemari pakaian	Kayu sedang	1/48 buah	Rp52.083
	30		Sapu	Ijuk sedang	2/12 buah	Rp2.167
	31		Perlengkapan makan			

	a	Piring makan	Polos	3/12 buah	Rp3.750
	b	Gelas minum	Polos	3/12 buah	Rp1.425
	c	Sendok garpu	Sedang	3/12 buah	Rp375
32		Cerek alumunium	Ukuran 25 cm	1/24 buah	Rp4.583
33		Wajan alumunium	Ukuran 32 cm	1/24 buah	Rp2.750
34		Panci alumunium	Ukuran 32 cm	2/12 buah	Rp26.650
35		Sendok masak	Alumunium	1/12 buah	Rp4.167
36		Rice cooker 1/2 ltr	350 watt	1/48 buah	Rp3.229
37		Kompore dan perlengkapan			
	a	Kompore 1 tungku	SNI	1/24 buah	Rp3.854
	b	Selang dan regulator	SNI	10 ltr	Rp3.750
	c	Tabung gas 3 kg	Pertamina	1/60 buah	Rp2.000
38		Gas elpiji	3kg	2 tabung	Rp35.000

	39	Ember plastik	Isi 20 ltr	2/12 buah	Rp3.333
	40	Gayung plastik	Sedang	1/12 buah	Rp292
	41	Listrik	900 watt	1 bln	Rp200.000
	42	Bola lampu hemat energi	14 watt	3/12 buah	Rp16.500
	43	Air bersih	Standar PAM	2 meter kubik	Rp0
	44	Sabun cuci pakaian	Cream/detejen	1.5 kg	Rp32.000
	45	Sabun cuci piring	500 grm	1 buah	Rp5.000
	46	Seterika	250 watt	1/48 buah	Rp1.979
	47	Rak portable plastik	Sedang	1/24 buah	Rp5.958
	48	Pisau dapur	Sedang	1/36 buah	Rp333
	49	Cermin	30x50 cm	1/36 buah	Rp3.333
Total					Rp861.874
4		Pendidikan			

	50	Bacaan/radio	Tabloid/4 band	4 buah/ (1/48)	Rp6.667
	51	Pensil/bolpoin	Sedang	6/12 buah	Rp750
Total					Rp7.417
5		Kesehatan			
	52	Sarana kesehatan			
	a	Pasta gigi	80 gram	1 tube	Rp4.000
	b	Sabun mandi	80 gram	2 buah	Rp5.000
	c	Sikat gigi	Produk lokal	3/12 buah	Rp1.000
	d	Shampoo	Produk lokal	1 btl 100ml	Rp13.000
	e	Pembalut/alat cukur	Isi 10	1 dus/1 set	Rp5.000
	53	Deodorant	100ml/g	6/12 btl	Rp19.700
	54	Obat antinyamuk	Bakar	3 dus	Rp15.000
	55	Potong rambut	Tukang cukur	6/12 kali	Rp5.000

	56	Sisir	Biasa	2/12 buah	Rp3.033
Total					Rp70.733
6		Transportasi			
	57	Transportasi kerja & lainnya	Angkutan umum	30 hari (PP)	Rp0
Total					Rp0
7		Rekreasi & Tabungan			
	58	Rekreasi	Daerah sekitar	2/12 kali	Rp16.667
	59	Tabungan	2% dari nilai 1 s/d 58)	2%	Rp35.191
Total					Rp51.858
Jumlah					Rp1.811.415

Dari tabel di atas, maka dapat diambil beberapa gambaran sebagaimana berikut:

Pertama, standar nafkah untuk istri di wilayah Jombang, bila merujuk pada hadis Nabi Muhammad saw. ialah makanan dan pakaian, maka sebesar Rp819.533/bulan atau Rp27.318/hari. Angka ini adalah standar pemasukan orang miskin dalam kebijakan Bank Dunia, \$2/hari.

Kedua, mengimani dan menyadari bahwa setiap makhluk pasti memiliki batas usia. Oleh karena itu, pembaharuan sudah dicicil atau direncanakan sejak dini dalam proyeksi tahunan. Semisal pembaharuan pakaian, dicicil sedikit demi sedikit dalam slot anggaran, sehingga dalam durasi setahun, maka ia dapat terbeli dan yang lama telah rusak.

Ketiga, apabila suami hanya mampu memberikan sebesar nafkah (makan dan pakaian), lantas untuk keseharian masih ikut nimbrung makan bareng istri, setidaknya sang suami merasa bahwa istrinya adalah wanita salehah yang menerima nafkah tersebut meski harus dimakan bersama.

Kecempat, apabila suami hanya mampu mengusahakan nafkah itu, tidak ada uang yang dipegang lagi, maka sang suami tidak bisa dinisbatkan sebagai lelaki yang *syahīh* (pelit) sebagaimana Abu Sufyan.

Kelima, Dengan angka Rp819.533/bulan, sang suami setidaknya dapat memberikan kelonggaran apabila sang istri berkeinginan membantu menambah pemasukan keluarga.

Kecenam, untuk suami dalam kategori menengah, ia memberikan tambahan papan (perumahan) sehingga nafkah yang diberikan sebesar Rp1.681.407/bulan atau Rp56.047/hari. Masih di bawah standar KHL, akan tetapi sudah melampaui standar hadis yang hanya sekadar makan dan pakaian. Sedangkan suami kaya ialah yang memberikan sebesar KHL Rp1.811.415/bulan atau Rp60.381/hari, atau bahkan lebih dari KHL.

Ketujuh, dengan memahami besaran ini, sang suami akan lebih bijak terhadap keputusan-keputusan istri atau sirkulasi keuangan

keluarga harus berputar dalam internal keluarga, atau boleh keluar seperti halnya sahabat Raitah yang mengaku kepada baginda Rasulullah saw. bahwa pemasukan yang diperoleh, baru secukup untuk kebutuhan keluarga, sehingga tidak bisa mengeluarkan sirkulasi keuangan keluar dari keluarga (sedekah). Alhasil, hadis yang mengatakan bahwa sirkulasi internal tersebut juga bernilai sedekah.

Kedelapan, jarang disadari bahwa nafkah terhadap istri ini juga bernilai ibadah. Kebanyakan melakukan sekadar lalu lewat. Padahal seharusnya juga butuh diniatkan nafkah, sehingga pahala sedekah dapat diperoleh. Bahwa ibadah tanpa niat, tidaklah dianggap. Adapun ruang lingkup ibadah dalam Islam tidak hanya sekadar salat, tapi juga memenuhi nafkah. Salat tanpa niat tidaklah sah sebagai ibadah, melainkan hanya gerak kosong. Demikian juga nafkah atau tindakan baik lainnya, diberikan tanpa ada niatan, hanyalah tindakan kosong.

Kesembilan, hadis-hadis nafkah memberikan isyarat bahwa seorang muslim itu memproyeksikan tahapan-tahapan ke depan, sehingga setiap tahunnya ada instropeksi (*imānan wa ihtisāban/annual report*). *Me-manage* ulang program-program keluarga beserta anggarannya, termasuk zakat (*māh*), karena angka-angka KHL juga dapat berubah seiring kebijakan-kebijakan pemerintah serta sirkulasi keuangan global. Dan masih banyak lagi yang bisa dipetik dari hikmah-hikmah hadis-hadis nafkah.

KESIMPULAN

Dari kajian ini dapat disimpulkan bahwa standar nafkah minimal untuk istri di wilayah Jombang adalah Rp819.533/bulan atau Rp27.318/hari. Nominal ini untuk keperluan makan dan pakaian yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad saw., berdasarkan takaran “*kifāyah*”, cukup dan “*ma'rūf*”, kebaikan berlandaskan kebijakan wilayah setempat.

Dari nominal nafkah tersebut, baik suami maupun istri dapat menyadari dan mengambil langkah apakah mereka harus menambah usaha (istri membantu bekerja), atau memutar sirkulasi keuangan dalam internal keluarga. Apabila dapat memberikan lebih, alangkah

baiknya menyedekahkan kepada orang lain agar keluarga mereka tidak masuk dalam kategori *isyraf*, boros, hedon, dan hidup berlebihan yang dicela oleh ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri*, (Bairut: Dar Ibn Katsir, 2002).
- Abu Dawud, *Sunan Abi Dāwud*, juz 3, (Bairut: Dar Ar-Risalah Al-Ilmiah, 2009).
- Abul Hasan Muslim bin Al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Riyadh: Dar Thaibah, 2006).
- Ahmad Rajafi, “*Reinterpretasi Makna Nafkah dalam Bingkai Islam Nusantara*”, *Al-Ihkam*, vol. 13, no. 1, 2018.
- Ahmad Syakur dan Jamaludin Acmad Kholik, “*Optimalisasi Peran Zakat dalam Ekonomi*”, (Tebuireng: Pustaka Tebuireng, 2019)
- Ahmad Syakur, “*Standar Pengupahan dalam Ekonomi Islam (Studi Kritis atas Pemikiran Hizbut Tahrir)*”, *Universum*, vol. 9, no. 1, 2015
- B. Syafuri, “*Nafkah Wanita Karir dalam Perspektif Fikih Klasik*”, *Ahkam*, vol. XIII, no. 2, 2013.
- Hairul Huda, “*Hak Nafkah Istri (Perspektif Hadis dan Kompilasi Hukum Islam)*”, *Mu’adalah Jurnal Studi Gender dan Anak*, vol. 1, no. 1, 2013.
- Jumni Nelli, “*Analisis tentang Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Pemberlakuan Harta Bersama*”, *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, vol. 2, no. 1, 2017.
- Yulasteriyani dkk, “*Kemiskinan Masyarakat di Indonesia: Perspektif Sosiologi Islam dan Fenomenologi Barat*”, *Intizar*, vol. 25, no. 2, 2019.
- <https://www.gadjian.com/blog/2019/11/22/komponen-kebutuhan-hidup-layak-khl-2019/> diakses pada 10 April 2021, dengan penggantian poin ke-28 “sprei dan sarung bantal” menjadi subpoin “perlengkapan tidur” di poin 27 c.

Wawancara dengan Nizar pada 10 April 2021 terkait kisaran harga pangan

Wawancara dengan Dina pada 10 April 2021 terkait sandang, perumahan, kesehatan, dst.

Wawancara dengan Ihsan pada 11 April 2021 terkait sandang, perumahan, kesehatan, dst.